

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KPT NO. 12 TAHUN 2022 : 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN KABUPATEN GUNUNG MAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah telah diubah dengan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; P K P U No.8 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kabupaten Gunung Mas No. 74/PP.04.1-BA/6210/2022
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Gunung Mas Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 17 Desember 2022.

- Lamp. : 5 hlm